



**P E N E T A P A N**  
**Nomor : 122 / Pdt. P/2018 / PN. Btm.**

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA“**

Pengadilan Negeri Batam, yang memeriksa dan mengadili perkara Perdata Permohonan telah memberikan Penetapan sebagai berikut dalam perkara Permohonan Pemohon bernama :

**EKA KURNIASIH**, Umur 35 tahun, jenis kelamin Perempuan, pekerjaan Wiraswasta, agama Islam, kebangsaan Indonesia, tempat tinggal Tiban Lama, RT/RW 006/001, Kelurahan Tiban Lama, Kecamatan Sekupang, Kota Batam ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah memperhatikan dan meneliti berkas perkara dan Surat-surat bukti ;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan Saksi-saksi serta memperhatikan segala sesuatu yang terjadi di persidangan ;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan Surat Permohonannya, tertanggal 25 Januari 2018 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Batam, di bawah Nomor 122/PDT.P/2018/PN. Btm., mendalilkan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon yang identitasnya sebagaimana tersebut di atas adalah Warga Negara Indonesia berdasarkan Kartu Tanda Penduduk (KTP) Republik Indonesia dengan NIK : 2171064101839019 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam tertanggal 04 – 11 – 2013 ;
2. Bahwa sebelumnya Pemohon telah memiliki Kartu Tanda Penduduk (KTP) Republik Indonesia dengan NIK : 2171064101839019 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam tertanggal 29 – 07 – 2013 bernama SABARIAH, lahir di TAMBANG LAWAN, pada tanggal 23 FEBRUARI 1981 ;
3. Bahwa identitas diri Pemohon yang tertera di Kutipan Akta Nikah Nomor : 888/130/VII/2006 diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Majenang, Kabupaten Cilacap, Provinsi Jawa Tengah

Halaman 1 dari 11 Penetapan Nomor : 122 / PDT. P / 2018 / PN. Btm.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertanggal 20 Juli 2006 bernama EKA KURNIASIH, lahir di CILACAP, pada tanggal 01 JANUARI 1983 ;

4. Bahwa identitas diri Pemohon yang tertera di dokumen Kartu Keluarga (KK) No : 2171030212080003 yang diterbitkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam pada tanggal 02 – 12 – 2008 bernama SABARIAH, lahir di TAMBANG LAWAN, pada tanggal 23 – 02 - 1981, nama orang tua JENINO (Ayah) dan SUPRIYATI (Ibu) ;

5. Bahwa identitas diri Pemohon yang tertera di Akta Lahir bernama SABARIAH, lahir di TAMBANG LAWAN, pada tanggal 23 FEBRUARI 1981, anak kesatu perempuan dari suami isteri : JENINO dan SUPRIYATI, berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 94/064/KI-CS-BTM/2013 yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam 19 Juli 2013 ;

6. Bahwa berselang beberapa tahun kemudian identitas diri Pemohon yang tertera di dokumen Kartu Keluarga (KK) No : 2171060302090008 yang diterbitkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam pada tanggal 31 – 10 – 2013 bernama EKA KURNIASIH, lahir di JATENG, pada tanggal 01 – 01 – 1983, nama orang tua JEMINO (Ayah) dan SUPRIATI (Ibu) ;

7. Bahwa Pemohon, berkeinginan untuk menetapkan identitas diri Pemohon di Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK) yang sebenarnya karena saat ini Pemohon memiliki 2 (dua) Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK) atas nama SABARIAH, lahir di TAMBANG LAWAN, pada tanggal 23 FEBRUARI 1981 dan atas nama EKA KURNIASIH, lahir di JATENG, pada tanggal 01 JANUARI 1983 ;

8. Bahwa oleh karena itu Pemohon berkeinginan untuk menetapkan identitas diri Pemohon di Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK) yang sebenarnya dari SABARIAH, lahir di TAMBANG LAWAN, pada tanggal 23 FEBRUARI 1981 berdasarkan Kartu Tanda Penduduk (KTP) Republik Indonesia dengan NIK : 2171064101839019 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam tertanggal 29 – 07 – 2013 dan Kartu Keluarga (KK) No : 2171030212080003 yang diterbitkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam pada tanggal 02 – 12 – 2008 menjadi EKA KURNIASIH, lahir di JATENG, pada tanggal 01 JANUARI 1983 berdasarkan Kartu Tanda Penduduk (KTP) Republik Indonesia dengan NIK : 2171064101839019 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan

Halaman 2 dari 11 Penetapan Nomor : 122 / PDT. P / 2018 / PN. Btm.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Pencatatan Sipil Kota Batam tertanggal 04 – 11 – 2013 dan Kartu Keluarga (KK) No : 2171060302090008 yang diterbitkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam pada tanggal 31 – 10 – 2013 ;

9. Bahwa untuk pengesahan identitas diri Pemohon di Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK) tersebut, menurut ketentuan Pasal 52 Undang – Undang No. 24 Tahun 2013 Perubahan atas Undang – Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan terlebih dahulu harus ada Penetapan dari Pengadilan Negeri tempat tinggal Pemohon ;

Maka berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Batam agar sudi kiranya berkenan mengabulkan Permohonan Pemohon dengan Penetapan yang “AMAR”nya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon tersebut ;
2. Menetapkan identitas diri Pemohon di Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK) yang sebenarnya dari SABARIAH, lahir di TAMBANG LAWAN, pada tanggal 23 FEBRUARI 1981 berdasarkan Kartu Tanda Penduduk (KTP) Republik Indonesia dengan NIK : 2171064101839019 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam tertanggal 29 – 07 – 2013 dan Kartu Keluarga (KK) No : 2171030212080003 yang diterbitkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam pada tanggal 02 – 12 – 2008 menjadi EKA KURNIASIH, lahir di JATENG, pada tanggal 01 JANUARI 1983 berdasarkan Kartu Tanda Penduduk (KTP) Republik Indonesia dengan NIK : 2171064101839019 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam tertanggal 04 – 11 – 2013 dan Kartu Keluarga (KK) No : 2171060302090008 yang diterbitkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam pada tanggal 31 – 10 – 2013 ;
3. Memerintahkan Pemohon untuk melaporkan kepada pejabat Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam *untuk mencatatkan* penetapan identitas diri Pemohon pada register yang disediakan untuk itu, dan selanjutnya merekam data penetspsn identitas tersebut dalam data base kependudukan ;
4. Membebaskan biaya Permohonan ini kepada Pemohon ;

Halaman 3 dari 11 Penetapan Nomor : 122 / PDT. P / 2018 / PN. Btm.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau

Jika Pengadilan berpendapat lain mohon Penetapan yang seadil-adilnya (Ex aequo et bono) ;

Menimbang, bahwa Pemohon pada hari sidang yang telah ditetapkan datang menghadap sendiri dan di persidangan Pemohon menyatakan bahwa ia tetap pada isi Permohonannya ;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat Permohonannya, di muka persidangan Pemohon telah menyerahkan Surat-surat bukti sebagai berikut :

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP), No. 2171064101839019, tanggal 04 November 2013, atas nama EKA KURNIASIH, diberi tanda P-1 ;
2. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP), No. 2171036302810011, tanggal 27 Juli 2013, atas nama SABARIAH, diberi tanda P-2 ;
3. Fotocopy Akta Nikah, No. 888/130/VII/2006, atas nama MULYANI dan EKA KURNIASIH, diberi tanda P-3 ;
4. Fotocopy Kartu Keluarga, No.2171030212080003, tanggal 02 Desember 2008, atas nama SABARIAH, diberi tanda P-4 ;
5. Fotocopy Akta Kelahiran, Nomor 94/064/KI-CS-BTM/2013, tanggal 19 Juli 2013, atas nama SABARIAH, diberi tanda P-5 ;
6. Fotocopy Kartu Keluarga, No.2171060302090008, tanggal 31 Oktober 2013, atas nama MULYANI, diberi tanda P-6 ;

Menimbang, bahwa Surat bukti berupa fotocopy P-1 s/d P-6 di atas telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai serta telah pula diberi Materai secukupnya, sehingga Surat bukti tersebut cukup beralasan hukum untuk diterima sebagai Surat bukti yang sah dalam perkara ;

Menimbang, bahwa selain mengajukan Surat-surat bukti, di persidangan Pemohon telah pula mengajukan 2 (dua) orang Saksi di bawah sumpah yang memberikan keterangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Himawan Suseno :
  - Bahwa Saksi kenal baik dengan Pemohon ;
  - Bahwa setahu Saksi, Pemohon sudah menikah ;
  - Bahwa setahu Saksi, Pemohon telah memiliki Kartu Tanda Penduduk (KTP) Republik Indonesia dengan NIK : 2171064101839019 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam tertanggal 29 – 07 – 2013 bernama SABARIAH, lahir di TAMBANG LAWAN, pada tanggal 23 FEBRUARI 1981 ;

Halaman 4 dari 11 Penetapan Nomor : 122 / PDT. P / 2018 / PN. Btm.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu Saksi, identitas diri Pemohon yang tertera di Kutipan Akta Nikah Nomor : 888/130/VII/2006 diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Majenang, Kabupaten Cilacap, Provinsi Jawa Tengah tertanggal 20 Juli 2006 bernama EKA KURNIASIH, lahir di CILACAP, pada tanggal 01 JANUARI 1983 ;
- Bahwa setahu Saksi, identitas diri Pemohon yang tertera di dokumen Kartu Keluarga (KK) No : 2171030212080003 yang diterbitkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam pada tanggal 02 – 12 – 2008 bernama SABARIAH, lahir di TAMBANG LAWAN, pada tanggal 23 – 02 - 1981, nama orang tua JENINO (Ayah) dan SUPRIYATI (Ibu) ;
- Bahwa setahu Saksi, identitas diri Pemohon yang tertera di Akta Lahir bernama SABARIAH, lahir di TAMBANG LAWAN, pada tanggal 23 FEBRUARI 1981, anak kesatu perempuan dari suami isteri : JENINO dan SUPRIYATI, berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 94/064/KI-CS-BTM/2013 yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam 19 Juli 2013 ;
- Bahwa setahu Saksi, identitas diri Pemohon yang tertera di dokumen Kartu Keluarga (KK) No : 2171060302090008 yang diterbitkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam pada tanggal 31 – 10 – 2013 bernama EKA KURNIASIH, lahir di JATENG, pada tanggal 01 – 01 – 1983, nama orang tua JEMINO (Ayah) dan SUPRIATI (Ibu) ;
- Bahwa setahu Saksi, Pemohon ada mengajukan Permohonan ke Pengadilan Negeri Batam untuk menetapkan identitas diri Pemohon di Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK) yang sebenarnya dari SABARIAH, lahir di TAMBANG LAWAN, pada tanggal 23 FEBRUARI 1981 berdasarkan Kartu Tanda Penduduk (KTP) Republik Indonesia dengan NIK : 2171064101839019 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam tertanggal 29 – 07 – 2013 dan Kartu Keluarga (KK) No : 2171030212080003 yang diterbitkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam pada tanggal 02 – 12 – 2008 menjadi EKA KURNIASIH, lahir di JATENG, pada tanggal 01 JANUARI 1983 berdasarkan Kartu Tanda Penduduk (KTP) Republik Indonesia dengan NIK : 2171064101839019 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam tertanggal 04 – 11 – 2013 dan Kartu Keluarga (KK) No : 2171060302090008 yang diterbitkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam pada tanggal 31 – 10 – 2013 ;

Halaman 5 dari 11 Penetapan Nomor : 122 / PDT. P / 2018 / PN. Btm.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu Saksi, Pemohon tidak memiliki maksud lain yang terselubung yang bertentangan dengan hukum dengan Permohonannya ini ke Pengadilan ;
- 2. Wijanarko :
  - Bahwa Saksi kenal baik dengan Pemohon ;
  - Bahwa setahu Saksi, Pemohon sudah menikah ;
  - Bahwa setahu Saksi, Pemohon telah memiliki Kartu Tanda Penduduk (KTP) Republik Indonesia dengan NIK : 2171064101839019 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam tertanggal 29 – 07 – 2013 bernama SABARIAH, lahir di TAMBANG LAWAN, pada tanggal 23 FEBRUARI 1981 ;
  - Bahwa setahu Saksi, identitas diri Pemohon yang tertera di Kutipan Akta Nikah Nomor : 888/130/VII/2006 diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Majenang, Kabupaten Cilacap, Provinsi Jawa Tengah tertanggal 20 Juli 2006 bernama EKA KURNIASIH, lahir di CILACAP, pada tanggal 01 JANUARI 1983 ;
  - Bahwa setahu Saksi, identitas diri Pemohon yang tertera di dokumen Kartu Keluarga (KK) No : 2171030212080003 yang diterbitkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam pada tanggal 02 – 12 – 2008 bernama SABARIAH, lahir di TAMBANG LAWAN, pada tanggal 23 – 02 - 1981, nama orang tua JENINO (Ayah) dan SUPRIYATI (Ibu) ;
  - Bahwa setahu Saksi, identitas diri Pemohon yang tertera di Akta Lahir bernama SABARIAH, lahir di TAMBANG LAWAN, pada tanggal 23 FEBRUARI 1981, anak kesatu perempuan dari suami isteri : JENINO dan SUPRIYATI, berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 94/064/KI-CS-BTM/2013 yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam 19 Juli 2013 ;
  - Bahwa setahu Saksi, identitas diri Pemohon yang tertera di dokumen Kartu Keluarga (KK) No : 2171060302090008 yang diterbitkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam pada tanggal 31 – 10 – 2013 bernama EKA KURNIASIH, lahir di JATENG, pada tanggal 01 – 01 – 1983, nama orang tua JEMINO (Ayah) dan SUPRIATI (Ibu) ;
  - Bahwa setahu Saksi, Pemohon ada mengajukan Permohonan ke Pengadilan Negeri Batam untuk menetapkan identitas diri Pemohon di Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK) yang sebenarnya dari SABARIAH, lahir di TAMBANG LAWAN, pada tanggal 23 FEBRUARI 1981 berdasarkan Kartu Tanda Penduduk (KTP) Republik

Halaman 6 dari 11 Penetapan Nomor : 122 / PDT. P / 2018 / PN. Btm.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia dengan NIK : 2171064101839019 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam tertanggal 29 – 07 – 2013 dan Kartu Keluarga (KK) No : 2171030212080003 yang diterbitkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam pada tanggal 02 – 12 – 2008 menjadi EKA KURNIASIH, lahir di JATENG, pada tanggal 01 JANUARI 1983 berdasarkan Kartu Tanda Penduduk (KTP) Republik Indonesia dengan NIK : 2171064101839019 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam tertanggal 04 – 11 – 2013 dan Kartu Keluarga (KK) No : 2171060302090008 yang diterbitkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam pada tanggal 31 – 10 – 2013 ;

- Bahwa setahu Saksi, Pemohon tidak memiliki maksud lain yang terselubung yang bertentangan dengan hukum dengan Permohonannya ini ke Pengadilan ;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi-saksi tersebut, Pemohon membenarkannya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak mengajukan hal lain lagi dan akhirnya mohon Penetapan ;

Menimbang, bahwa untuk singkatnya uraian Penetapan ini maka segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Sidang dianggap telah termuat dan turut dipertimbangkan dalam Penetapan ini ;

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa sebelumnya Pengadilan Negeri akan mempertimbangkan apakah Permohonan Pemohon a quo telah sesuai menurut hukum atau tidak sebagaimana dipertimbangkan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa Permohonan Pemohon pada pokoknya adalah Permohonan Penetapan Identitasnya sendiri, hal tersebut berdasarkan ketentuan Pasal 52 UU Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil dapat dilaksanakan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri tempat kediaman Pemohon ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, ternyata bahwa Permohonan a quo adalah Permohonan Penetapan Identitasnya sendiri dan diajukan oleh Pemohon ke Pengadilan Negeri Batam yang meliputi wilayah tempat tinggal Pemohon, sehingga

Halaman 7 dari 11 Penetapan Nomor : 122 / PDT. P / 2018 / PN. Btm.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Permohonan Pemohon telah sesuai menurut hukum dan Pengadilan Negeri Batam berwenang memeriksa perkara ini ;

Menimbang, bahwa karena Permohonan Pemohon telah sesuai menurut hukum maka selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan pokok Permohonan Pemohon sebagaimana diuraikan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Permohonan Pemohon dan keterangan Saksi-saksi serta dihubungkan dengan Surat-surat Bukti yang satu sama lain telah saling bersesuaian, diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa ternyata, nama Pemohon adalah SABARIAH, lahir di TAMBANG LAWAN, pada tanggal 23 FEBRUARI 1981 berdasarkan Kartu Tanda Penduduk (KTP) Republik Indonesia dengan NIK : 2171064101839019 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam tertanggal 29 – 07 – 2013 ;
- Bahwa ternyata, identitas diri Pemohon yang tertera di Kutipan Akta Nikah Nomor : 888/130/VII/2006 diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Majenang, Kabupaten Cilacap, Provinsi Jawa Tengah tertanggal 20 Juli 2006 bernama EKA KURNIASIH, lahir di CILACAP, pada tanggal 01 JANUARI 1983 ;
- Bahwa ternyata, identitas diri Pemohon yang tertera di dokumen Kartu Keluarga (KK) No : 2171030212080003 yang diterbitkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam pada tanggal 02 – 12 – 2008 bernama SABARIAH, lahir di TAMBANG LAWAN, pada tanggal 23 – 02 - 1981, nama orang tua JENINO (Ayah) dan SUPRIYATI (Ibu) ;
- Bahwa ternyata, identitas diri Pemohon yang tertera di Akta Lahir bernama SABARIAH, lahir di TAMBANG LAWAN, pada tanggal 23 FEBRUARI 1981, anak kesatu perempuan dari suami isteri : JENINO dan SUPRIYATI, berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 94/064/KI-CS-BTM/2013 yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam 19 Juli 2013 ;
- Bahwa ternyata, identitas diri Pemohon yang tertera di dokumen Kartu Keluarga (KK) No : 2171060302090008 yang diterbitkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam pada tanggal 31 – 10 – 2013 bernama EKA KURNIASIH, lahir di JATENG, pada tanggal 01 – 01 – 1983, nama orang tua JEMINO (Ayah) dan SUPRIATI (Ibu) ;
- Bahwa ternyata, Pemohon ada mengajukan Permohonan ke Pengadilan Negeri Batam untuk menetapkan identitas diri Pemohon di Kartu

Halaman 8 dari 11 Penetapan Nomor : 122 / PDT. P / 2018 / PN. Btm.





Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK) yang sebenarnya dari SABARIAH, lahir di TAMBANG LAWAN, pada tanggal 23 FEBRUARI 1981 berdasarkan Kartu Tanda Penduduk (KTP) Republik Indonesia dengan NIK : 2171064101839019 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam tertanggal 29 – 07 – 2013 dan Kartu Keluarga (KK) No : 2171030212080003 yang diterbitkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam pada tanggal 02 – 12 – 2008 menjadi EKA KURNIASIH, lahir di JATENG, pada tanggal 01 JANUARI 1983 berdasarkan Kartu Tanda Penduduk (KTP) Republik Indonesia dengan NIK : 2171064101839019 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam tertanggal 04 – 11 – 2013 dan Kartu Keluarga (KK) No : 2171060302090008 yang diterbitkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam pada tanggal 31 – 10 – 2013 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas, Pengadilan Negeri berpendapat sebagai berikut :

- Bahwa adalah hak konstitusional Pemohon sebagai Warga Negara untuk menetapkan identitas pada dokumen kependudukannya agar sesuai dengan keadaan yang sebenarnya ;
- Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang diperoleh di persidangan, tidak terdapat sesuatu kepentingan hukum lain yang disimpangi oleh Pemohon dalam menetapkan identitasnya tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum di atas, Pengadilan Negeri berkesimpulan bahwa permohonan Penetapan identitas seperti yang dimohonkan Pemohon, menurut hukum, patut dianggap sebagai suatu tindakan dari Warga Negara dalam upayanya memenuhi prinsip “tertib administrasi kependudukan”, Oleh karenanya dalil-dalil yang dikemukakan Pemohon dalam Permohonannya cukup beralasan hukum sehingga Permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksional secukupnya, sebagaimana dalam amar Penetapan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan di atas ternyata Pemohon telah dapat membuktikan dalil-dalil Permohonannya dan jika dihubungkan dengan Bagian Kesembilan tentang Pencatatan Perubahan Nama dan Perubahan Status Kewarganegaraan, Paragraf 1, Pasal 52 Undang-undang R.I. Nomor 23 tahun 2006 tentang tentang Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil, maka Pengadilan Negeri berpendapat, bahwa perlu ditetapkan agar Pemohon melaporkan Perubahan identitas



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dirinya tersebut kepada Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Batam, selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah Pemohon menerima salinan resmi Penetapan ini ;

Menimbang, bahwa selain itu, patut dan berdasarkan hukum untuk menetapkan agar Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Batam untuk mencatatkan Penetapan identitas Pemohon tersebut pada dokumen-dokumen kependudukan resmi yang telah ditentukan undang-undang dalam register yang disediakan untuk itu ;

Menimbang, bahwa untuk kepentingan tersebut, cukup beralasan hukum untuk memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Batam agar mengirimkan salinan Penetapan ini kepada Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Batam sebagaimana ditentukan dalam amar Penetapan ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan Pemohon dikabulkan, maka cukup beralasan hukum agar segala biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon yang besarnya sebagaimana ditentukan dalam amar Penetapan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan untuk seluruhnya dengan perbaikan redaksional seperlunya ;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan Pasal 52 Undang-undang R.I. Nomor 23 tahun 2006 tentang tentang Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan ;

## **MENETAPKAN**

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya ;
2. Merubah/memperbaiki identitas diri Pemohon di Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK) dari "SABARIAH, lahir di TAMBANG LAWAN, pada tanggal 23 Fbruari 1981" berdasarkan Kartu Tanda Penduduk (KTP) Republik Indonesia dengan NIK : 2171064101839019 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam tertanggal 29 – 07 – 2013 dan Kartu Keluarga (KK) No : 2171030212080003 yang diterbitkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam pada tanggal 02 – 12 – 2008 menjadi "EKA KURNIASIH, lahir di Jateng, pada tanggal 01 Januari 1983 berdasarkan Kartu Tanda Penduduk (KTP) Republik Indonesia dengan NIK : 2171064101839019 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam tertanggal 04 – 11 – 2013 dan Kartu Keluarga (KK) No : 2171060302090008 yang diterbitkan Dinas

Halaman 10 dari 11 Penetapan Nomor : 122 / PDT. P / 2018 / PN. Btm.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam pada tanggal 31 – 10 – 2013

3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan isi Penetapan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam, paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah Salinan Resmi Penetapan ini diterima oleh Pemohon ;
4. Memerintahkan kepada Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam untuk mencatatkan identitas Pemohon tersebut dalam register yang disediakan untuk itu dan menerbitkan kutipannya bagi Pemohon ;
5. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Batam untuk mengirimkan Salinan resmi Penetapan ini kepada Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam ;
6. Membebankan biaya Permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp. 231.000,- (dua ratus tiga puluh satu ribu rupiah) ;

Demikian ditetapkan pada hari ini Kamis, tanggal 16 Februari 2018 oleh kami : Taufik Abdul Halim Nainggolan, SH sebagai Hakim Tunggal, Penetapan mana diucapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal tersebut dengan dibantu oleh Herty Mariana Turnip, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Batam dan dihadiri oleh Pemohon tersebut ;

Panitera Pengganti,

Hakim tersebut,

Herty Mariana Turnip, SH.

Taufik Abdul Halim Nainggolan, SH.

Perincian biaya-biaya :

Biaya Pendaftaran. ....	Rp. 30.000,-
Administrasi. ....	Rp. 70.000,-
Materai .....	Rp. 6.000,-
Panggilan .....	Rp. 120.000,-
Redaksi.....	Rp. 5.000,-

---

J u m l a h . .... Rp. 231.000,-  
(Dua ratus tiga puluh satu ribu rupiah).